



KEPUTUSAN KEPALA DESA JATISUKO  
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 487.2/2.1/2020

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMERINTAH DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO  
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA JATISUKO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Jatisuko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Desa Jatisuko Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Jatisuko maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Jatisuko;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatisuko tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).
6. Peraturan Desa Jatisuko Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Jatisuko Tahun 2019 Nomor 11 ).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Jatisuko Kecamatan Jatipuro dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas mmeberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
  - b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;

2. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
  3. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
  4. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
  5. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  6. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  7. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
  8. melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
  9. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
  10. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan public kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  2. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyerat, tata administrasi dan dokumentasi foto

maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan

3. membantu tugas PPID Desa.

d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatisuko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatisuko  
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DESA JATISUKO



SUGENG RIYANTO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. Kepala Dispermades;
3. Camat Jatipuro;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA JATISUKO  
 NOMOR 487.2/2.1/2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMERINTAH DESA JATISUKO  
 KECAMATAN JATIPURO  
 KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMERINTAH DESA JATISUKO KECAMATAN JATIPURO  
 KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	SUGENG RIYANTO	Kepala Desa	Atasan PPID
2	FEBRIANA DWI LESTARI	Sekretaris Desa	PPID Desa
3	WARNO	Kaur Perencanaan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	SIGID WAHYUDI	Kasi Pemerintahan	Bidang Klasifikasi Data dan Informasi
5	SUNARKO	Kasi Pelayanan	Bidang Penyelesaian Sengketa
6	ARIS SUWARNO	Kaur Keuangan	Anggota
7	YOGI SYAHLAM MAULANA	Kadus	Anggota
8	TRININGSIH	Kadus	Anggota

KEPALA DESA JATISUKO,



SUGENG RIYANTO